



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu didukung dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Sistem Akuntansi Pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pendapatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

17. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
19. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
20. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
21. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
24. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

29. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
32. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
33. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna Anggaran.
34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
35. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
44. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB II SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

### Pasal 2

Sistem Akuntansi Pendapatan merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Sistematisasi Sistem Akuntansi Pendapatan terdiri atas:
  - a. umum;
  - b. sistem akuntansi pendapatan di SKPD; dan
  - c. sistem akuntansi pendapatan di PPKD.
- (2) Uraian Sistem Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 51), sepanjang ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pendapatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 2 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttt

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 2 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttt

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 75 TAHUN 2020  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI  
PENDAPATAN

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. Umum

1. Definisi

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Klasifikasi pendapatan dan kewenangan pemanfaatan pendapatan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK	JENIS	KEWENANGAN
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKPD
	Retribusi Daerah	SKPD
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	PPKD
	Lain-lain PAD yang Sah	SKPD/PPKD*
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)	PPKD
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dan Bantuan Operasional Kesehatan)	SKPD/PPKD*
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Bagi Hasil Pajak Provinsi)	PPKD
	Bantuan Keuangan	PPKD



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah (Bantuan Operasional Sekolah)	SKPD**/PPKD** *
	Dana Darurat	PPKD
	Pendapatan Lainnya	SKPD/PPKD

\*: Jasa Giro/Bunga Deposito, Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan BOK

\*\* : Hibah barang

\*\*\* : Hibah barang dan/uang, dan BOS

## B. Sistem Akuntansi Pendapatan di SKPD

### 1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD, antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan PA/KPA atau yang diberi kewenangan.

#### a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing masing akun (rincian objek); dan
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### b. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) menerima, mencatat, dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;
- 2) membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari pendapatan; dan
- 3) menyetorkan uang yang diterima ke kas daerah setiap hari pada hari kerja.

- c. PA/KPA atau yang diberi kewenangan.  
Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PA/KPA atau yang diberi kewenangan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah dan bukti transaksi yang sah; dan
  - 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.
2. Dokumen yang Digunakan  
Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD sebagai berikut:
- a. SKP Daerah; dan/atau
  - b. SSPD; dan/atau
  - c. SKR Daerah; dan/atau
  - d. SPPT; dan/atau
  - e. STS; dan/atau
  - f. TBP; dan/atau
  - g. SP2BP; dan/atau
  - h. SPB; dan/atau
  - i. SPTMH; dan/atau
  - j. SP2D - APBD; dan/atau
  - k. dokumen lain yang dipersamakan, antara lain: karcis, kuitansi, perjanjian.
3. Jurnal Standar
- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
- Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
  - b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan; atau
  - c. Pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan; atau
  - d. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah yang ditunjuk dengan keputusan Wali Kota.
- Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:
- a. Jurnal Standar untuk Pencatatan Pajak
    - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan adanya penetapan karena jabatan (*by official*).  
Pada saat diterbitkan SKP Daerah, SKPD berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak.

Atas dasar SKP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP Daerah tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Atas dasar TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jika Wajib Pajak membayar langsung ke akun Kas Daerah, maka PPK SKPD akan menerima Nota Kredit dari Bank. Berdasarkan Nota Kredit dari Bank tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang atas permohonan keringanan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan. Piutang pajak dan pendapatan LO yang telah tercatat menjadi terlalu besar sehingga harus dilakukan jurnal penyesuaian atas piutang pajak dan pendapatan LO. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak ... LO	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang atas permohonan keringanan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas piutang tahun sebelumnya. Piutang pajak dan pendapatan LO yang telah tercatat menjadi terlalu besar sehingga harus dilakukan jurnal penyesuaian atas piutang pajak dan pendapatan LO. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Penyisihan Piutang	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilakukan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), Wajib Pajak akan menerima TBP.

Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ..... LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan pajak ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar terjadi pada periode berjalan, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar.

Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar terjadi pada periode berikutnya, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar.

Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pemeriksaan Pajak.....LO		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya lebih bayar terjadi pada periode berjalan, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar.

Berdasarkan SKP lebih bayar tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya lebih bayar terjadi pada periode berikutnya, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar.

Berdasarkan SKP lebih bayar tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Hasil Pemeriksaan..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, Wajib Pajak menerima TBP.

Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal Pajak Diterima Dimuka sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima di Muka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.

Berdasarkan STS yang telah diotorisasi tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada akhir periode akuntansi (tahunan), berdasarkan bukti memorial yang disahkan oleh PA/KPA atau yang diberi kewenangan, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima di Muka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ..... LO		XXX

- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, bendahara penerimaan SKPD/bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima TBP.

Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima di Muka		XXX



Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyetorkan pendapatan pajak ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan adanya pajak kurang bayar pada periode berjalan, maka SKPD mengeluarkan SKP Daerah kurang bayar.

Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penambahan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima di Muka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak .....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan adanya pajak kurang bayar pada periode berikutnya, maka SKPD mengeluarkan SKP Daerah kurang bayar.

Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penambahan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima di Muka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pemeriksaan Pajak...LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak .....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pemeriksaan Pajak...LO		XXX

Pada saat ditemukan adanya pendapatan pajak lebih bayar pada periode berjalan, maka SKPD akan mengeluarkan SKP Daerah lebih bayar.

Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengurangan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima di Muka		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat ditemukan adanya pendapatan pajak lebih bayar pada periode berikutnya, maka SKPD akan mengeluarkan SKP Daerah lebih bayar.

Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengurangan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Hasil Pemeriksaan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima di Muka		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Hasil Pemeriksaan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Berhubungan dengan denda pajak sebagai akibat dari keterlambatan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak berdasar SKP dan hasil rekapitulasi denda pajak, maka PPK SKPD menyusun jurnal penyesuaian:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Denda	XXX	
		XXX	Pendapatan Denda Pajak LO		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran denda dari Wajib Pajak, maka PPK SKPD berdasarkan pada STS membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Denda Pajak LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Denda Pajak LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan uang penerimaan pembayaran denda pajak ke kas daerah, maka berdasarkan pada TBP terotorisasi membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

b. Jurnal Standar untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar-*Earned*.

a) Retribusi ditetapkan dan dibayar untuk satu periode

Pada saat diterbitkan SKR Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan retribusi, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*).

Berdasarkan SKR Daerah, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi .....	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR Daerah, wajib retribusi menerima TBP sebagai bukti telah membayar retribusi.

Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi.....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Wali Kota.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

b) Retribusi ditetapkan untuk lebih dari satu periode

Pada saat diterbitkan SKR Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan retribusi, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*).

Berdasarkan SKR Daerah, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi .....	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR Daerah, wajib retribusi menerima TBP sebagai bukti telah membayar retribusi.

Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Wali Kota.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat akhir periode akuntansi, untuk mengakui periode pendapatan retribusi yang telah berlalu, PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian berdasarkan bukti memorial sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LO		XXX

2) Jurnal Standar-*Realized*

a) Pembayaran Retribusi untuk satu periode

Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, wajib retribusi menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

b) Pembayaran Retribusi untuk beberapa periode

Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, wajib retribusi menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Wali Kota.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat akhir periode akuntansi, untuk mengakui periode pendapatan retribusi yang telah berlalu, PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian berdasarkan bukti memorial sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LO		XXX



c. Jurnal Standar Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah

1) Prosedur Pencatatan PAD Jasa Giro/Bunga Deposito

Pada saat akhir periode Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD menerima nota kredit dari Bank atas penempatan dana operasional SKPD, Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan jasa giro/bunga Tabungan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Penerimaan Jasa Giro/Bunga Tabungan di Bendahara Penerimaan

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Jasa giro/bunga deposito-LO		XXX

Penerimaan Jasa Giro/Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	Pendapatan Jasa giro/bunga deposito-LO		XXX

Penyetoran Jasa Giro/Tabungan ke Rekening Kas Umum Daerah

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan /Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Jasa giro/bunga deposito-LRA		XXX

- 2) Prosedur Pencatatan Dana Kapitasi JKN dari FKTP. Berdasarkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) FKTP dari PPKD, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP- LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di BLUD	XXX	
			Beban....	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang sah lainnya - LO		XXX

Jurnal Pendapatan LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang sah lainnya - LRA		XXX

Jurnal Belanja LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja.....	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

- 3) Prosedur Pencatatan Penerimaan Hibah

Prosedur ini dibuat dalam rangka melaksanakan perlakuan akuntansi atas pendapatan hibah untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Pada saat SKPD menerima dokumen hibah, fungsi akuntansi SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah-LO		XXX

Pada saat SKPD menerima hibah, SKPD menerima Berita Acara Serah Terima Hibah, dan membuat SP2B. Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Jika hibah diterima dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Hibah		XXX

Jika hibah diterima dalam bentuk barang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Non-Kas	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Hibah		XXX

Jurnal LRA

Khusus untuk hibah dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

Apabila hibah tidak didahului dengan dokumen yang dapat ditetapkan sebagai pengakuan hak hibah, maka SKPD menerima Berita Acara Serah Terima Hibah dan membuat SP2B. Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Jika hibah diterima dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

Jika hibah diterima dalam bentuk barang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Non-Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

Jurnal LRA  
Khusus untuk hibah dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

C. Sistem Akuntansi Pendapatan di PPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing masing akun (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

b. Bendahara Penerimaan PPKD;

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan; dan
- 2) membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.

c. PPKD Selaku BUD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, PPKD Selaku BUD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mengesahkan rekapitulasi penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan; dan
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pendapatan PPKD adalah sebagai berikut:

- a. nota kredit; dan/atau
- b. sertifikat deposito; dan/atau
- c. keputusan kepala daerah; dan/atau
- d. PMK; dan/atau
- e. dokumen yang dipersamakan, antara lain Keputusan RUPS, Berita Acara.

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. diterima di rekening kas umum Daerah; atau
- b. diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

- a. Prosedur Pencatatan PAD Jasa Giro/Bunga Deposito.

Pada saat akhir periode Bendahara Penerimaan PPKD menerima nota kredit dari Bank, Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan pendapatan jasa giro/bunga deposito sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Jasa giro/bunga deposito-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Jasa giro/bunga deposito-LRA		XXX

b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan.

- 1) Transfer/Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Pemerintah Pusat/Provinsi yang terdiri dari DAU, DAK, DID, dan Banku. Pada saat Pemerintah Daerah menerima Dana Alokasi Pemerintah Pusat/Provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit.

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LRA		XXX

- 2) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pada saat Pemerintah Daerah menerima dana transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari pemerintah pusat/provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LO- Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LRA- Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat dan/atau surat pemberitahuan/Keputusan Wali Kota (Kurang Bayar) dari Pemerintah Provinsi terkait penetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan penetapan tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer Pemerintah ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LO- Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima dana transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam atas PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat/provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit.

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer Pemerintah ...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LRA- Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		XXX

- 3) Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada saat Pemerintah Daerah menerima dokumen hibah, fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Hibah-LO		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima hibah, Pemerintah Daerah menerima Berita Acara Serah Terima Hibah, dan Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Jika hibah diterima dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Hibah		XXX

Jika hibah diterima dalam bentuk barang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Non-Kas	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Hibah		XXX



Jurnal LRA

Khusus untuk hibah dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

Apabila hibah tidak didahului dengan dokumen yang dapat ditetapkan sebagai pengakuan hak hibah, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Jika hibah diterima dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

Jika hibah diterima dalam bentuk barang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Non-Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

Jurnal LRA

Khusus untuk hibah dalam bentuk uang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO